

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “ ini dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana akan dipergunakan sebagai bahan acuan sekaligus perbandingan dalam melakukan penelitian. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dan perbandingan :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Fokus Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maslika,Sopanh.A dkk (2021) Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Kauangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan	Kualitatif	Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada laporan keuangan BUMDes Tamanharjo sudah dilaksanakan dengan baik. Namun bukan berarti dalam pencatatan laporan keuangannya tidak ada kendala.

Lanjutan

2.	Irawati.D&Martanti.E.,D (2017) Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Pongok Kab Blitar)	Transparansi Pengelolaan, Laporan Keuangan	Kualitatif	Proses Transparansi yang dilakukan oleh pihak aparatur desa dengan menggunakan dana atau uang BUMDes telah diketahui oleh banyak kalangan dan lapisan masyarakat. Yang artinya Transparansi sudah berjalan dengan baik dalam laporan keuangan dari pemasukan dan pengeluaran sudah <i>balance</i> .
3.	Anggraeni.S.,R.,R., M (2016) Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul Yogyakarta	Peranan BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat	Kualitatif	Keberadaan BUMDes membawa perubahan sekaligus membawa perubahan yang signifikan pada bidang ekonomi dan sosial. Serta meningkatkan PADes tetapi hal tersebut tidak bisa dirasakan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
4.	Kholmi.M (2016) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Di Desa Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang	Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa	Kualitatif	Akuntabilitas yang diterapkan belum sepenuhnya sejalan dengan Peraturan dan Undang – Undang yang telah dibuat oleh pemerintah daerah maupun pusat.
5.	Ana.R.,T.,A&Ga.L.,L (2021) Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk)	Akuntabilitas dan Transparansi, Pelaporan Keuangan BUMDes	Kualitatif	Akuntabilitas yang telah menjadi dasar pelaporan keuangan BUMDes belum memenuhi indikator untuk melihat pengungkapan dari laporan keuangan, serta Transparansi yang seluruhnya sudah ditunjukkan beserta dengan laporan pertanggungjawabannya dan juga laporan keuangan yang belum memenuhi standar yang ditentukan.

Lanjutan

6.	Connolly.J.C&Kelly.M (2011) <i>Understanding Accountability in Social Enterprise Organisations : A Framework</i>	<i>Framework, Accountability</i>	<i>Qualitative</i>	<i>SEO's are accountable to a wide range of stakeholders and have to balance compliance with short-term financial and legal obligations with longer-term social performance outcomes which, by their nature, are more difficult to measure. Consequently, long-term SEO legitimacy is dependent on not only addressing stakeholders' short-term expectations but also on engaging with them to develop shared understandings of the organisational mission and alignment with objectives and values.</i>
7.	Burga.R&Rezania.D (2015) A <i>Scoping Review of Accountability in Social Entrepreneurship</i>	<i>Accountability, Social Entrepreneurship</i>	<i>Qualitative</i>	<i>Of the 890 peerreviewed articles dealing with accountability and some version of SE terminology, only 27 relevant articles were found from a search of the EBSCO, Proquest ABI-INFORM, and WEB OF SCIENCE database that intergrated both concepts.</i>
8.	Iannaci.D (2020) <i>Reporting Tools For Social Enterprises : Between Impact Measurement And Stakeholder Needs</i>	<i>Reporting Tools, Social Impact Measurement</i>	<i>Qualitative</i>	<i>The results contextualize and extend the conceptual work by suggesting that social enterprises rely on their dynamic capacity to learn from their experiences and to adapt their practices in the process of solidifying good governance and leadership</i>

				<i>to generate performance and social impact and make the model replicable and scalable.</i>
--	--	--	--	--

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah diteliti oleh para peneliti diatas adalah sama sama membahas mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan yang membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah fokus penelitian yang diambil namun tetap sama pada poin Akuntabilitas dan Transparansi.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa – desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Undang – Undang Desa Nomor 6 Pasal 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sendiri merupakan kegiatan yang bergerak di bidang ekonomi yang dimana dalam hal pelayanannya dikelola secara langsung dan mandiri oleh desa.

Menurut Maryunani (2008:35) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes harus lahir atas kehendak dan kemauan masyarakat yang nantinya diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Proses dan tanggung jawab dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Desa sebagai penyelenggara. Adapun jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes sebagai berikut :

1. Bisnis sosial/*servicing*
2. Keuangan/*banking*
3. Bisnis penyewaan/*renting*
4. Lembaga perantara/*brokering*
5. Perdagangan/*trading*
6. Usaha bersama/*holding*
7. Kontraktor/*contracting*

Jenis – jenis usaha diatas tentunya tidak lepas dengan yang namanya penyampaian hasil kinerja, informasi serta laporan guna mengungkap seberapa jauh organisasi tersebut mencapai kinerjanya, dimana informasi

dan laporan yang dimaksud adalah laporan keuangan atas terselenggaranya kinerja suatu organisasi tersebut.

2.2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu instansi yang nantinya akan dilaporkan kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang akan disajikan harus sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku supaya laporan keuangan yang disajikan dapat dijadikan bahan perbandingan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Menurut Fahmi (2011:21) laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Sadeli (2014:18) laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan – perubahannya, serta hasil yang sudah dicapai dalam periode tertentu.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015), laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Dengan ini dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah catatan tertulis yang didalamnya menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dari suatu entitas atau organisasi.

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan bentuk suatu informasi yang akan disampaikan kepada pemegang kepentingan yang didalamnya berisi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan, disamping itu juga dapat laporan keuangan dapat dijadikan perbandingan dengan kinerja – kinerja keuangan pada periode sebelumnya.

Laporan keuangan SAK EMKM pada dasarnya dirancang dan dibuat khusus untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai Undang – undang No.20 Tahun 2008 yang berlaku aktif mulai 1 Januari 2018. Tujuan dari dibuat dan dirancangnya SAK EMKM adalah acuan untuk pembuatan laporan keuangan yang isinya mengenai informasi posisi dan kinerja keuangan. Informasi yang disampaikan akan sangat berguna dalam hal pengambilan keputusan serta pertanggungjawaban terhadap pemilik usaha.

Dalam SAK EMKM ada 3 jenis laporan keuangan, yaitu

- a. Laporan posisi keuangan (neraca)
- b. Laporan laba rugi
- c. Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian.

Laporan yang ada 3 jenis diatas yang nantinya akan disajikan dalam bentuk 2 periode (minimum) agar dapat dibandingkan satu sama lain. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan

pengelolaan, serta pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan dipasal 12 tentang wewenang pelaksana operasional yaitu :

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit – unit usaha BUMDes setiap bulan.
2. Membuat laporan perkembangan kegiatan melalui unit – unit usaha BUMDes setiap bulan.
3. Memberikan laporan perkembangan unit – unit usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa (MUSDes) sekurang kurangnya 2 kali dalam satu tahun.

Selain itu dalam dalam melaporkan laporan keuangan BUMDes tentunya tidak hanya semata – mata untuk akuntabilitas dan transparansi saja. Namun disamping itu ada pula fungsi dari laporan keuangan BUMDes secara umum sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk mengetahui kondisi dan kinerja BUMDes.
2. Sebagai alat untuk perencanaan kegiatan BUMDes.
3. Sebagai alat pengendali kegiatan usaha BUMDes.
4. Sebagai dasar pembuatan keputusan pengelola BUMDes.
5. Sebagai alat pertanggungjawaban serta pertimbangan pada pihak eksternal.

Laporan keuangan yang sebagaimana sudah disebutkan diatas, dalam pelaporannya juga harus diimbangi dengan keterbukaan atau pengungkapan atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut berguna untuk

meningkatkan kepercayaan atau *trust* kepada masyarakat atas kinerja pemerintah desa maupun pengurus BUMDes.

2.2.3 Prinsip Akuntabilitas

Menurut *The Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dalam Dedi & Jajang (2015) akuntabilitas adalah prinsip yang memuat kewenangan – kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban – kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas adalah bentuk dari suatu pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan (Saputra, Utami, & Kristanti).

Selain itu akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013:30). Oleh karena itu,

dalam proses pencapaian suatu visi dari organisasi perlu adanya bentuk laporan pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan secara periodik.

Menurut (Mashun dkk, 2016 dalam Buku Akuntansi Sektor Publik Majid.J 2019) Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang dimana pertanggungjawabannya kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana. Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai unit pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang dimana pertanggungjawabannya kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

Pengurus maupun pengelola BUMDes amat membutuhkan akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama periode berjalan kepada masyarakat dan kepada pemerintah desa. Disisi lain juga merupakan suatu aspek yang dibutuhkan karena mensyaratkan bahwa pembuat keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Oleh karena itu, perumusan kebijakan bersama – sama dengan cara dan hasil kebijakan yang diperoleh harus dapat diakses dan juga dikomunikasikan secara vertikal dan horizontal secara baik.

Telah dijelaskan sebagaimana diatas, bahwasannya ada 2 jenis akuntabilitas. Dimana ada persamaan di kedua jenis akuntabilitas tersebut yaitu sama – sama memiliki tujuan untuk melaporkan pertanggungjawaban atas hasil pengelolaan dana. Dari kedua jenis tersebut peneliti akan menggunakan kedua jenis akuntabilitas tersebut sebagai dasar penelitian ini, hal ini dikarenakan pertanggungjawaban yang disampaikan akan disampaikan kepada pemerintah daerah sekaligus juga masyarakat.

2.2.4 Prinsip Transparansi

Menurut *The Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dalam Dedi & Jajang (2015) transparansi adalah nilai penting dari sistem pemerintahan, konteks utama dari aktivitas pemerintahan harus dijamin berdasarkan transparansi. Pada dasarnya ada keterkaitan antara percepatan dengan pengaruh organisasi swasta, diiringi dengan terus naiknya populasi masyarakat. Yang dimana ini merupakan tuntutan publik terhadap transparansi yang semakin kuat.

Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimintaif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan menurut (Mardiasmo dalam Kristianten, 2016:45) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan –

kebijakan dan memberikan informasi terkait aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Menurut (Krina dalam Rambu Ana, dkk 2021:65) ada beberapa indikator – indikator transparansi, yaitu:

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jikalau ada suatu peraturan yang dilanggar dan adanya permintaan untuk memberi uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa maupun lembaga non pemerintah.

Transparansi dapat menjamin kebebasan setiap orang untuk dapat mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, informasi itu adalah tentang kebijakan, proses pembuatannya hingga hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan. Menurut (Rubin 1996 dalam Werimon dkk, 2007:7) mengatakan bahwa makna dari transparansi dapat dilihat dari dua hal, yaitu 1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dan 2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Menurut (Mardiasmo dalam Rambu Ana, dkk 2021:65), prinsip – prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut :

1. Informatif

Informatif adalah pemberian arus informasi, penjelasan mekanisme, berita, data, prosedur, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Disamping itu, adapun indikator dari informatif

a. Tepat Waktu

Artinya laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu sebagai bahan dan dasar pengambilan keputusan sosial, ekonomi, politik serta untuk menghindari tertundanya dalam pengambilan keputusan.

b. Jelas

Informasi yang disampaikan harus jelas, agar dapat dipahami sehingga nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman.

c. Akurat

Informasi yang disampaikan harus bebas dari kesalahan, yang artinya tidak menjerumuskan ke hal yang tidak diinginkan bagi penerima dan pengguna dan kemudian memanfaatkan hal tersebut.

d. Dapat diperbandingkan

Laporan keuangan yang sudah disajikan setidaknya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan antar periode waktu dan dengan instansi sejenis, tujuannya adalah untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lainnya yang sejenis.

e. Mudah diakses

Informasi yang disajikan harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Pengungkapan

Pengungkapan informasi kepada masyarakat atau *stakeholders* atas kinerja dan aktivitas finansial. Adapun indikator pengungkapan, yaitu :

- a. Kondisi keuangan.
- b. Susunan pengurus.
- c. Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan.

Transparansi merupakan awal yang baik yang ada pada lingkup pemerintahan, dimana transparansi sendiri mewajibkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan memudahkan akses maupun jalan terhadap prose penyelenggaraan pemerintahan. Dalam keterbukaan informasi memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu pengurus maupun pengelola BUMDes juga wajib memudahkan masyarakat dalam memperoleh

informasi mengenai keuangan. Melalui prinsip transparansi ini masyarakat juga memiliki peranan penting atau *important role* dalam artian untuk memberikan *feedback* atas kebijakan yang akan dan yang telah diambil.

Feedback maupun keuntungan yang didapat saat prinsip transparansi ini berjalan nantinya akan berguna bagi masyarakat maupun *stakeholders*. Menurut Medina (2021) terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan, yaitu :

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian – penyesuaian dikemudian hari dapat diredam.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan mempererat hubungan sosial.
4. Meningkatkan iklim investasi.

Beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasannya transparansi harus disampaikan secara jelas agar dapat dipahami sehingga pada nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau *misunderstanding*. Informasi transparansi ini dapat dijelaskan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, karena keterbukaan yang akan disampaikan oleh BUMDes Barokah juga akan ditujukan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

